

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Dua Dan Blang Mangat
(Paket BM ~ S.003)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Program Penyelenggaraan Jalan adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe selaku dinas teknis mempunyai wewenang dan tanggung jawab pada keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan konstruksi untuk mendukung kegiatan tersebut.

Kegiatan diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota terlaksana tepat sasaran secara teknis, waktu, maupun anggaran. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi pengawasan dalam mengawasi secara teknis dan administrasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe sangat mengharapkan adanya hasil pekerjaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, meliputi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis. Kepada penyedia jasa konsultasi yang akan melaksanakan pekerjaan pengawasan diharapkan dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab keilmuan serta profesi keahlian sebagai pelayanan publik dibidang layanan jasa pengawasan konsultasi teknik sipil transportasi.

Kerangka acuan kerja ini disusun untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sehingga pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah mengadakan pemilihan penyedia (badan usaha) jasa konsultasi untuk membuat Pengawasan Pembangunan Jalan yang berlokasi di Kecamatan Muara Dua Dan Blang Mangat.

Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah pengawasan konstruksi **Pengawasan Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Dua Dan Blang Mangat** yang berlokasi di Kota Lhokseumawe yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, perhitungan anggaran dan metode kerja.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jalan ini secara benar, aman dan tepat konstruksi, tepat mutu, dan tepat anggaran.

4. Lokasi Kegiatan	Lokasi pekerjaan berada di Kota Lhokseumawe yang terdiri dari pekerjaan konstruksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan Tgk. Salam Gp. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua 2. Pembangunan Jalan Tgk. Sike Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat 3. Pembangunan Jalan Tgk. Lancok Gp. Blang Buloh Kec. Blang Mangat 4. Pembangunan Jalan Mangga Gp. Blang Buloh Kec. Blang Mangat 5. Pembangunan Jalan Tgk. Taleb Gp. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua 6. Pembangunan Jalan Beringin Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat 7. Pembangunan Jalan Tgk. Jamai Gp. Mns Blang Kec. Muara Dua
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBK DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024 dengan Mata Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.03.10.2.01.0032.5.2.04.01.01.0004. HPS yang dialokasikan untuk belanja jasa konsultansi pengawasan ini adalah Rp 24.642.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk. Kode RUP : 51125130
6. Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: <u>M. FAISAL, ST</u> Nip. 19770330 200801 1 002 Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe

Data Penunjang²

1. Data Dasar	Nama ruas jalan, no ruas jalan dan lokasi ruas jalan kondisi saat ini.
2. Standar Teknis	Mengacu pada standarisasi konstruksi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Studi-Studi Terdahulu	Tidak ada.
4. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus. 6. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2024; 7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

Ruang Lingkup

- 1. Lingkup Kegiatan**
- Kegiatan ini bersifat task concept, yaitu pengawas sebagai PPK dilapangan yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, terhadap mutu, waktu dan biaya. Adapun lingkup kegiatan pengawasan ini sebagai berikut :
1. membantu PPK dalam menyiapkan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi pekerjaan fisik sesuai yang tercantum dalam KAK ini;
 2. melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap gambar rencana/desain teknis, volume dan biaya yang tertera dalam rencana anggaran biaya pelaksana terhadap kesesuaian kondisi di lapangan;
 3. melaksanakan pengendalian mutu kerja dan bahan/material yang digunakan atau diaplikasikan pada pekerjaan tersebut;
 4. melaksanakan pengendalian waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal/time schedule pelaksanaan konstruksi pekerjaan fisik yang diajukan;
 5. melaksanakan pengendalian atas penggunaan/penyerapan biaya konstruksi sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan;
 6. melaksanakan pengawasan penggunaan bahan/material, metode kerja dan proses/tahapan kerja, serta melaksanakan pengujian hasil kerja konstruksi;
 7. membuat dan memeriksa justifikasi teknis yang diajukan oleh kontraktor pelaksana, mengevaluasi permasalahan dan memberikan solusinya;
 8. menyetujui rencana perubahan desain/ CCO, shop drawing dan as built drawing;
 9. melaksanakan rapat dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana dan PPK dalam hal kelancaran pelaksanaan kegiatan lapangan serta melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan kendala-kendala yang terjadi dilapangan kepada PPK;
 10. mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan profesional yang dimiliki guna mendapatkan hasil konstruksi terbaik dan handal.
- 2. Keluaran^s**
- Dokumen utama pengawasan terdiri dari :
1. Laporan bulanan/ mingguan dan rekap termasuk back up quality dan quantity.
 2. Catatan-catatan pengawasan dan as built drawing serta addendum pekerjaan (bila ada).
 3. Dokumentasi kegiatan berupa foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- 4. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK**
- PPK tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa. Penyedia jasa mempersiapkan data dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana pembiayaan (cost proposal) dalam penawaran
-

5. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Theodolit, waterpass, dan alat ukur lain yang diperlukan, gps, kamera, kendaraan roda dua dan bahan dan biaya survey lain yang diperlukan.
6. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Melaksanakan pengawasan konstruksi pekerjaan fisik berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan laporan – laporan yang ditentukan.
7. **Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

8. **Kebutuhan Personel Minimal**

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Pendukung (jika ada):					
Inspector 1 (satu) orang, 3 (tiga) Bulan	DIII Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun	D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Surveyor 1 (satu) orang, 2 (dua) Bulan	DIII Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun	D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Administrasi 1 (satu) orang, 1 (satu) bulan	SMA/SMK, Pengalaman 1 (satu) tahun	SMA/SMK	-	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap

9. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Jadwal disusun berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan konstruksi pekerjaan fisik. Adapun tahapan umum pekerjaan pengawasan sebagai berikut:

- mobilisasi personel dan serah terima lapangan;
- survey lokasi pekerjaan, identifikasi dan verifikasi gambar rencana/desain teknis dan RAB;
- pemeriksaan pengajuan spesifikasi bahan/barang yang akan digunakan;
- pelaksanaan pengawasan konstruksi pekerjaan fisik sejak mulai kerjahiingga serah terima pekerjaan pertama;
- konsultasi dan koordinasi teknis, serta pelaporan berkala kepada PPK;
- penyampaian laporan akhir dan serah terima pekerjaan.

Laporan*)

1. Laporan Mingguan	Laporan mingguan memuat rekapitulasi laporan rutin harian pengawas atas pelaksanaan kegiatan, termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik, catatan dan backup quantity dan quality, pengujian bahan/material serta dokumentasi lapangan.
2. Laporan Bulanan	Laporan bulanan memuat rekapitulasi laporan rutin atas kemajuan pekerjaan fisik lapangan selama satu bulan beserta seluruh catatan pengawasan, hasil pengujian lab (apabila ada) dan dokumentasinya yang disampaikan setiap akhir bulannya..
3. Laporan Hasil Pengawasan (Rekap)	<p>Laporan pengawasan memuat seluruh hasil kegiatan pengawasan meliputi laporan mingguan dan bulanan/ rekapitulasi laporan, backup quantity dan quality, dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan atau sampai dengan penyelesaian pekerjaan fisik dalam tahun anggaran 2024 sebanyak 4 (empat) rangkap buku laporan.</p>
4. Softcopy Data	Disampaikan dalam bentuk file format asli yang disimpan di flashdisk, berisi semua file hasil pengawasan

Hal – Hal Lain

1. Produksi Dalam Negeri	Semua Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. Persyaratan Kerja Sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi ((kerjasama tidak diperlukan)
3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pengawasan lapangan dilakukan dengan sangat teliti dari setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan kontrak kerja untuk menghasilkan konstruksi yang aman dan tepat mutu maupun anggaran.
4. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kota Lhokseumawe

DTO
M. FAISAL, ST
Nip. 19770330 200801 1 002